

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan khususnya terhadap perempuan dan anak yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi;
 - b. bahwa perempuan dan anak merupakan aset bangsa yang berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas perlu mendapat jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara;
 - c. bahwa perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki - laki sehingga perempuan harus dihargai, diakui, diberikan kesempatan untuk pengembangan diri;
 - d. bahwa masih banyaknya perempuan dan anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, perlu adanya upaya strategis dari Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
 - e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya meliputi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- f. bahwa pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan urusan konkuren wajib yang menjadi kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga perlu pengaturan sebagai dasar penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak di Daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 - 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas-tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Tabalong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
8. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
10. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah privat atau publik.
11. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
12. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial, budaya agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.
13. Perlindungan Perempuan dan Anak adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
14. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang secara hukum diakui sebagai perempuan.
15. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
16. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan/atau penderitaan sebagai akibat dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan.
17. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, dan ayah dan/atau ibu angkat.
18. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak.

19. Pihak Lainnya adalah individu atau kelompok yang tidak termasuk orang tua atau wali, tetapi memiliki pengaruh, tanggung jawab atau kepentingan terkait kesejahteraan anak.
20. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan perempuan dan/atau anak.
21. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
22. Swasta adalah Lembaga Non Pemerintah, Dunia Usaha dan Media Massa.

Pasal 2

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak Korban;
- b. kesetaraan gender;
- c. keadilan;
- d. non diskriminasi;
- e. kepentingan terbaik bagi Korban;
- f. kepastian hukum; dan
- g. perlindungan hukum.
- h. kerahasiaan;
- i. keberlanjutan layanan.

Pasal 3

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak bertujuan:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. menjamin terpenuhinya hak-hak setiap perempuan dan anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- c. meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan kualitas keluarga;
- d. melindungi perempuan dan anak; dan
- e. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak Korban kekerasan.
- f. mewujudkan kesetaraan gender.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
- b. hak-hak Perempuan dan Anak;
- c. Pemberdayaan Perempuan;
- d. kewajiban dan tanggungjawab;
- e. penyelenggaraan perlindungan;
- f. kerjasama dan kemitraan;
- g. pendampingan;
- h. pendanaan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 5

Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, antara lain:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;

- c. Kekerasan seksual;
- d. penelantaran;
- e. eksploitasi; dan/atau
- f. Kekerasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit disertai cedera, luka atau cacat pada tubuh, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian perempuan dan/atau anak.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis pada perempuan dan/atau anak.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual;
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar;
- d. diskriminasi dan intoleransi;
- e. hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- f. pelecehan seksual berbasis elektronik; dan/atau
- g. pemaksaan non verbal.

Pasal 9

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. perbuatan mengabaikan perempuan dengan sengaja dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan kepada perempuan tersebut.
- b. Perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau Pihak Lainnya maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya; dan
- c. Perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya.

Pasal 10

Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

- a. perbuatan mengeksploitasi secara ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dan
- b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan Korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasikan organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Pasal 11

- (1) Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan ancaman Kekerasan dan pemaksaan.
- (2) Ancaman Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
- (3) Pemaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi suatu keadaan dimana seseorang/Korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.
- (4) Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kekerasan terhadap anak di sekolah.

BAB III HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 12

Setiap Perempuan dan Anak mendapatkan hak sebagai berikut:

- a. hak atas pendidikan;
- b. hak atas kesejahteraan sosial;
- c. hak partisipasi dalam kehidupan politik dan sosial;
- d. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- e. hak untuk mendapatkan perlindungan dari keluarga, Masyarakat, Pemerintah Daerah dan/atau Pihak Lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- f. hak atas pemulihan kesehatan fisik, psikologis maupun seksual sesuai penderitaan yang dialami Korban;
- g. hak atas penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan Korban;
- h. hak atas pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. hak atas pelayanan bimbingan rohani; dan
- j. hak menentukan sendiri keputusannya.

BAB IV PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan perempuan di Daerah dilaksanakan melalui perlindungan hak perempuan.
- (2) Pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak perempuan dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender.
- (3) Pemberdayaan perempuan diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di bidang:
 - a. ekonomi;
 - b. sosial budaya;
 - c. politik; dan
 - d. hukum

Pasal 14

Pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pemberian keterampilan dan pelatihan kerja;
- b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif;
- c. fasilitasi penguatan dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif;
- d. fasilitasi dan bantuan permodalan; dan
- e. fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran.

Pasal 15

Pemberdayaan perempuan dibidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan secara berjenjang sesuai dengan potensi untuk meningkatkan status sosial;
- b. peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkualitas utamanya di bidang kesehatan reproduksi;
- c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan; dan
- d. fasilitasi dan upaya pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan.

Pasal 16

(1) Pemberdayaan perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan diberbagai tingkatan;
- b. pemberian kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik;
- c. partisipasi dalam pemilihan umum; dan
- d. pengembangan diri melalui organisasi untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

(2) Pemberdayaan perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

(1) Pemberdayaan perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. peningkatan kesadaran dan pengetahuan dibidang hukum melalui layanan komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- b. fasilitasi akses dan layanan konsultasi hukum.

(2) Pemberdayaan perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Perangkat Daerah terkait.

BAB V
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 19

Kewajiban dan tanggung jawab terhadap Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan tanggung jawab bersama:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Masyarakat; dan
- c. Keluarga, Orang Tua dan/atau Wali.

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Tanggung Jawab
Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. penetapan kebijakan, program, dan kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan terkait dengan bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, Hak Asasi Manusia dan politik, lingkungan dan sosial budaya;
 - c. melaksanakan kebijakan, perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan kerja sama dengan penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak;
 - e. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
 - f. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 21

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

Pasal 22

- (1) Bentuk peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
 - c. berpartisipasi dalam tindak penanganan Korban kekerasan.
- (2) Bentuk peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga,
Orang Tua dan/atau Wali

Pasal 23

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Keluarga, Orang Tua dan/atau Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi Perempuan dan Anak sebagai anggota keluarga.
- (2) Bentuk kewajiban dan tanggung jawab Keluarga, Orang Tua dan/atau Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mengasuh, mendidik dan melindungi Anak;
 - b. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan usia anak; dan
 - d. memberikan Pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- (3) Dalam hal Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dapat beralih kepada Keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan bentuk kewajiban dan tanggung jawab Keluarga, Orang Tua dan/atau Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada Keluarga, Orang Tua, Wali, Masyarakat dan/atau Swasta.
- (2) Bentuk pencegahan terjadinya tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan.
- (3) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:

- a. memberikan materi tentang pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pendidikan baik formal, non formal, maupun informal;
- b. penyediaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
- c. menciptakan suasana lingkungan kerja yang ramah dan aman bagi perempuan dan anak;
- d. membangun partisipasi dan kepedulian Masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- e. membangun dan menyediakan sistem informasi yang mudah diakses; dan
- f. membangun jejaring dan kerja sama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap Perempuan dan Anak.

Pasal 25

- (1) Setiap satuan pendidikan melaksanakan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penerapan kebijakan sekolah ramah anak;
 - b. penyediaan mekanisme pencegahan, pelaporan, dan penanganan kekerasan;
 - c. edukasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan dan kekerasan seksual; dan
 - d. koordinasi dengan orang tua, Pemerintah Daerah, dan pihak terkait.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah.
- (4) Dalam hal terdapat dugaan kekerasan terhadap anak di sekolah, satuan pendidikan menindaklanjuti dan melaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengupayakan perlindungan dan pemulihan korban.

Pasal 26

- (1) Pencegahan terjadinya tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f. hukum;
 - g. pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak;
 - h. koperasi dan usaha mikro; dan
 - i. ketentraman dan ketertiban.
 - j. komunikasi dan informatika.
 - k. pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Dalam hal pencegahan terjadinya tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak berperan sebagai koordinator.

Bagian Kedua
Kelembagaan

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pelayanan perlindungan kepada Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan, Pemerintah Daerah membentuk UPTD PPA.
- (2) Kedudukan UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.
- (3) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi melaksanakan layanan:
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. penjangkauan Korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara;
 - e. mediasi; dan
 - f. pendampingan Korban.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Bentuk dan Mekanisme Pelayanan

Pasal 28

Bentuk pelayanan terhadap Korban yang diselenggarakan oleh UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:

- a. medis;
- b. hukum;
- c. psikososial;
- d. kerohanian; dan
- e. rumah perlindungan.

Bagian Keempat
Prinsip Pelayanan

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terhadap Korban dilakukan dengan prinsip meliputi:
 - a. tidak dipungut biaya;
 - b. cepat;
 - c. aman;
 - d. empati;
 - e. nondiskriminasi;
 - f. mudah dijangkau; dan
 - g. kerahasiaan.
- (2) Prinsip pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga penyedia layanan.

Bagian Kesatu
Kerja Sama

Pasal 30

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dapat dilakukan kerja sama dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - d. Swasta;
 - e. Masyarakat; dan/atau
 - f. Perguruan Tinggi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. pemulihan Korban tindak kekerasan;
 - c. pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - d. penyediaan barang bukti dan saksi; dan/atau
 - e. ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 31

Mitra kerja UPTD PPA meliputi:

- a. dinas kesehatan;
- b. dinas pendidikan;
- c. dinas sosial;
- d. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. rumah sakit umum daerah;
- f. pusat kesehatan masyarakat;
- g. unit pelayanan perempuan dan anak (Polri);
- h. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- i. kementerian agama;
- j. kantor urusan agama;
- k. pengadilan agama;
- l. pengadilan negeri; dan
- m. Kejaksaan Negeri.

BAB VIII
PENDAMPINGAN

Pasal 32

- (1) Pendampingan meliputi seluruh upaya yang terpadu untuk memulihkan dan menguatkan kondisi Korban yang dilakukan oleh:
 - a. tenaga kesehatan;
 - b. tenaga pendidikan;
 - c. advokat;
 - d. pekerja sosial;
 - e. relawan pendamping; dan

- f. pembimbing rohani.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memberikan informasi yang cukup kepada Korban tentang haknya;
 - b. memberikan layanan psikososial kepada Korban sehingga Korban merasa aman dan nyaman;
 - c. mendampingi Korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan medis;
 - d. mendampingi Korban selama proses medikolegal;
 - e. mendampingi Korban selama proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
 - f. memantau kepentingan dan hak Korban dalam proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
 - g. menjaga privasi dan kerahasiaan Korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
 - h. melakukan koordinasi dengan pendampingan yang lain; dan
 - i. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. koordinasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. bimbingan;
 - d. supervisi;
 - e. konsultasi;
 - f. pendidikan; dan
 - g. pelatihan.

Pasal 35

Dalam rangka pengawasan, Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. ketentuan mengenai perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang telah ditetapkan masih tetap berlaku sampai ditetapkannya perjanjian kerja sama yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. kebijakan Daerah mengenai penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan dan Anak yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum disesuaikan dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- c. program dan kegiatan terkait dengan Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan dan Anak yang telah ada tetap dilaksanakan sampai dengan ditetapkan program dan kegiatan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

HAMIDA MUNAWARAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026 NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (.../...)

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, Pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Perempuan sebagai bagian dari proses pembangunan nasional, yaitu sebagai pelaku sekaligus pemanfaat hasil pembangunan, belum dapat memperoleh manfaat yang optimal dalam menikmati hasil pembangunan yang setara dengan laki-laki, terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, maupun dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang dan semua tingkatan. Di sisi lain, perempuan memiliki kebutuhan yang khusus dibandingkan laki-laki sehingga sesuai dengan kodratnya tersebut, dalam kondisi tertentu, Pemerintah Daerah harus dapat menjamin haknya dipenuhi sesuai dengan kebutuhan tersebut.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah isu global yang kompleks dan serius. Faktor pemicu seperti ekonomi, sosial, budaya serta lingkungan sosial semakin kompleks seiring dengan pengaruh perkembangan teknologi. Perlu langkah secara nyata untuk memberikan perlindungan oleh segenap elemen Warga Negara sebagai kesatuan dari masyarakat, serta peran Pemerintah Daerah sebagai pengayom bagi warganya dengan berbagai program guna melakukan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Adapun upaya untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dilakukan melalui pemberdayaan perempuan dan optimalisasi potensi yang

telah dimiliki sebelumnya, sehingga diharapkan mampu meningkatkan dan mengembangkan diri untuk berperan dan terlindungi dari potensi tindak kekerasan. Kondisi ini akan memperkuat bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap perempuan dengan tetap menjaga peran dan kodratnya sebagai seorang perempuan untuk berperan dalam mendidik dan mendukung kesejahteraan dan kebahagiaan keluarganya.

Upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, menjadi kewajiban bersama baik itu orang tua, keluarga, masyarakat dan swasta secara holistik dan tidak terpisahkan satu sama lain. Pelayanan masyarakat merupakan garda terdepan pada saat terjadi potensi kekerasan terhadap anak. Mekanisme upaya pencegahan kekerasan dan perlindungan anak korban kekerasan melibatkan multi sektor yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah. Upaya dimaksud dilakukan dengan arah memberikan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan, menyatukan kembali anak korban kekerasan dengan keluarga dan lingkungan, dan meningkatkan keberdayaan anak korban kekerasan.

Dalam lingkup di Kabupaten Tabalong, Pemerintah Daerah sebelumnya sudah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 04), akan tetapi dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dan penyesuaian substansi pengaturan lainnya, untuk itu perlu ditetapkan sebuah Peraturan Daerah baru yang mengatur secara menyeluruh (komprehensif) mengenai Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah dalam konteks pemberdayaan dan perlindungan dan pemenuhan Hak Perempuan dan Anak. Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan Hak Perempuan. Selain itu Peraturan Daerah ini juga ditujukan untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, dan masyarakat dalam pemberdayaan dan pemenuhan Hak Perempuan dan Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak Korban” adalah pengakuan terhadap harkat dan martabat Korban yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan gender” adalah asas yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan dalam menikmati hasil pembangunan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu yang berarti setiap orang, tanpa memandang ras,

agama, gender, orientasi seksual, atau status sosial, memiliki hak yang sama dan diperlakukan secara adil dan setara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminasi” adalah dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan Anak tidak ada perlakuan berbeda yang didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik, mental, dan/atau disabilitas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan terbaik bagi Korban” adalah dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan Anak berorientasi pada pemulihan Korban. Dalam hal ini, persetujuan Korban dalam setiap tahapan, melindungi dan memberdayakan, serta menjaga kerahasiaan identitas dan keselamatan Korban harus diterapkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan Anak diukur dari seberapa besarnya keadilan yang diterima para masyarakat baik dari kalangan menengah ke bawah hingga ke masyarakat kelas atas dan tidak pandang bulu dalam memberikan hukuman kepada para subjek hukum yang ada.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan hukum” adalah perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan adalah hak, yaitu kekuasaan yang hanya diberikan oleh hukum kepada seseorang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kerahasiaan” adalah perlindungan terhadap identitas dan data pribadi perempuan dan anak korban, saksi, dan/atau pelapor guna menjaga martabat, menjamin rasa aman, serta melindungi kondisi psikologis yang bersangkutan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas Keberlanjutan layanan” adalah dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan Anak mengutamakan kesinambungan penyelenggaraan layanan bagi perempuan dan anak agar perlindungan dan pemulihan dapat terlaksana secara optimal.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelecehan seksual berbasis elektronik” adalah setiap perbuatan bermuatan seksual yang dilakukan melalui sistem elektronik atau media digital, yang ditujukan kepada seseorang tanpa persetujuannya, yang mengakibatkan korban merasa terintimidasi, direndahkan martabatnya, dipermalukan, dan/atau mengalami penderitaan psikis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pemaksaan nonverbal” adalah pemaksaan yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata secara langsung, melainkan melalui sikap, isyarat, tindakan, keadaan, atau situasi tertentu yang menimbulkan tekanan, intimidasi, atau rasa takut, sehingga korban merasa tidak memiliki pilihan lain selain menuruti kehendak pelaku.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Kekerasan terhadap anak di sekolah” adalah setiap tindakan di lingkungan satuan pendidikan yang mengakibatkan anak mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau sosial termasuk perundungan, hukuman fisik yang tidak mendidik, kekerasan verbal, pelecehan, diskriminasi, serta bentuk perlakuan salah lainnya.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “hak menentukan sendiri keputusannya” adalah petugas menghormati dan mempromosikan hak korban untuk menentukan nasibnya sendiri.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Perkawinan usia anak” adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang anak atau

oleh salah satu pihak yang belum memenuhi batas usia perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “penjangkauan Korban” adalah Korban tidak dapat langsung datang ke unit pelayanan (termasuk di rumah sakit) yang merupakan sebagai tindak lanjut dari pengaduan melalui telepon, *short message service* atau surat serta pemberitaan di media massa.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 28
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “psikososial” adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikologis atau psikis dan aspek sosial, dimana kedua aspek tersebut saling berhubungan satu sama lainnya.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “rumah perlindungan” adalah tempat tinggal sementara, yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(KDRT), atau-pun rumah perlindungan bagi korban yang mengalami Pelecehan/Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur, sesuai dengan standard yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “layanan psikososial” adalah bentuk bantuan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan psikologis (mental dan emosional) serta sosial individu atau kelompok.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “medikolegal” adalah bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dengan menggunakan ilmu dan teknologi kedokteran atas dasar kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR ...